

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN KHUSUS  
TERHADAP ANAK JALANAN DAN TERLANTAR  
(Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi S1 Ilmu hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**MUAMMAR KHADAFI LUBIS**  
**NPM :71200111052**

**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2024**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN KHUSUS  
TERHADAP ANAK JALANAN DAN TERLANTAR  
(Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi S1 Ilmu hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**MUAMMAR KHADAFI LUBIS**

**NPM :71200111052**

**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2024**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MUAMMAR KHADAFI LUBIS  
Tempat Tanggal lahir : Medan, 12 Januari 2002  
Nomor pokok Mahasiswa : 71200111052  
Alamat : Jl. Karya tani GG.Makmur No.10 Medan johor  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : islam  
Pendidikan  
Tamat SD : 2014 (Mis ulumul Qur'an)  
Tamat SMP : 2017 (SMP Negeri 2 Medan)  
Tamat SMA : 2020 ( SMA Negeri 2 Medan)  
Nama orang tua laki-laki : Zulkifli Lubis  
Nama orang tua perempuan : Yunita Masdha  
Tahun masuk fakultas hukum : 2020  
Keterangan lain-lain : -

Medan 24 juni 2024

Muammar khadafi lubis

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Dinas Sosial Dalam Perlindungan Khusus Terhadap Anak Jalanan Dan Terlantar (Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan)**”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada Ayah dan Ibu saya, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan menyekolahkan saya, membesarkan saya dengan curahan kasih sayang dan tidak pernah mengeluh dalam memperjuangkan kehidupan saya, serta memotivasi saya agar menjadi anak yang shaleh, percaya diri, pekerja keras, dan juga rendah hati dalam kehidupan saya sehari-hari.

Kesempatan ini juga menulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Prof. Dr. Safrida, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr.

Danialsyah, S.H., M.Hum, Demikian juga Wakil Dekan I Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H, sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian penulis, Wakil Dekan II Ibu Nurasih Harahap, S.H., M.Hum, Wakil Dekan III Bapak Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H.,

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Bapak Syarifuddin, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum yang juga sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk kesempurnaan penelitian penulis, Ibu Hj. Susilawati, S.H., M.Hum, sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah memberikan ilmu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian. Tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan, dan wawasan ilmu pengetahuan, untuk itu diharapkan ada gagasan dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan pembelajaran.

Medan, Mei 2024  
Penulis

**Muammar Khadafi Lubis**  
**NPM: 71200111052**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional.....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak .....	13
1) Pengertian Anak, Anak Jalanan, dan Terlantar .....	13
2) Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak .....	21
3) Perlindungan Khusus Terhadap Anak Jalanan dan Terlantar .....	27
4) Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial.....	35
1. Pengertian Dinas Sosial .....	35

2.	Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Sosial .....	36
3.	Peran Dinas Sosial Dalam Perlindungan Anak.....	38
C.	Perlindungan Terhadap Anak Jalanan dan Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>		<b>46</b>
A.	Objek Penelitian.....	46
B.	Sifat Penelitian .....	46
C.	Metode Pendekatan.....	47
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
1.	Sumber Data .....	48
2.	Alat Pengumpulan Data.....	49
E.	Analisis Data .....	50
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>52</b>
A.	Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak Jalanan Dan Terlantar Oleh Dinas Sosial .....	52
B.	Hambatan Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Oleh Dinas Sosial Kota Medan Terhadap Anak Jalanan Dan Terlantar .....	61
C.	Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Anak Jalanan Yang Diberikan Oleh Dinas Sosial Kota Medan .....	67
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>75</b>
A.	Kesimpulan .....	75

B. Saran .....77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Asy-Syaikh Muhammad Qasim Al-Ghazi, ***Fathul Qorib dan Terjemahannya***, Husaini, Bandung, 2003
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, ***Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti***, 2022
- Djamil, M. Nasir, ***Anak Bukan Untuk Dihukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Gosita, Arif, ***Masalah Perlindungan Anak***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Gultom, Maidin, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Irwanto, Farid Muhammad dan Anwar Jeffry, ***Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi***, Kerja sama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departemen Sosial dan UNICEF, Jakarta, 1997
- Krisna, Liza Agnesta, ***Hukum Perlindungan Anak: Bandung: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum***, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, ***Metodologi Penelitian***, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Nasution, Bahder Johan, ***Metode Penelitian Ilmu Hukum***, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Nur Dewata, Mukti Fajar, ***Penelitian Hukum Normatif dan Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

- Primaharsya, Fuady, ***Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak***, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015
- Salam, Moch. Faisal, ***Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia***, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Sunggono, Bambang, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Surbakti, dkk., ***Pemberdayaan Anak-anak Terlantar***, Airlangga University Press, Surabaya, 1997
- Suryabrata, Sumadi, ***Pengembangan Alat Ukur Psikologis***, AND, Yogyakarta, 2000
- Suyanto, Bagong, ***Masalah Sosial Anak***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Suyanto, Bagong dan Sanituti Sri Haryadi, ***Pekerja Anak: Masalah dan Upaya Penangannya***, Kerja sama LPA Jatim dan UNICEF, Surabaya, 1999
- Syamsuddin, Aziz, ***Tindak Pidana Khusus***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, ***Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja***, Bandung, Karya Nusantara, 1977
- Zuriah, Nurul, ***Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan***, Bumi Aksara, Jakarta, 2012

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. Jurnal

- Anandar, Rivanlee, "**Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah**", Share Social Work Journal, Vol. 5, No. 1, 2015
- Asrul, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)**, Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1, 2018
- Cahyadi, Thalys Noor, **Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan**, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 1, 2013
- Fitriani, Rini, **Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak**, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016
- Hakiky, Shofiyul Fuad, "**Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam**", Jurnal Hukum Pidana Islam :al-Jinâyah, Vol. 2, No. 2, 2016
- M. Ramadhani, dkk, **Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin**, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11, 2016
- Salman, **Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar)**, Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, 2016
- Sufyan, Indri Suryani, **Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh**, Jurnal Bidang Hukum Kenegaraan, No. 4. Vol. 2, 2018
- Sugianto, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunnajah Kota Cirebon)**, De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, 2013

#### **D. Internet**

<https://M.MediaIndonesia.Com/Read/Detail/37028Perangterhadap-Eksploitasi-Anak>, Diakses Pada Tanggal 18 November 2023, Pukul 12.34 WIB

<https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read15/LAKIP-DINAS-SOSIAL-KOTA-MEDAN.html>, diakses pada 17 Januari 2024 Pukul 19.13 wib

#### **E. Wawancara**

Trisno Listiyo Hutagalung, ***Dinas Sosial Kota Medan***, Medan 13 Mei 2024.

**Lampiran I : Daftar Pertanyaan**

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN SKRIPSI PADA DINAS SOSIAL KOTA  
MEDAN.

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK  
JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA MEDAN.**

1. Kapan berdirinya Dinas Sosial Kota Medan?
2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Dinas Sosial Kota Medan?
3. Apa yang menjadi faktor utama adanya Anak Jalanan di Kota Medan?
4. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak jalanan di Kota Medan ?
5. Bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan untuk menghindari terjadinya eksploitasi anak jalanan di Kota Medan?
6. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Medan khususnya Dinas Sosial terhadap penanggulangan dan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Medan?
7. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Medan?
8. Apa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Medan?
9. Secara regulasi, apa strategi yang sudah dilakukan Dinas Kota Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota medan?
10. Apa saja program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Medan?

**Pewawancara**

**Narasumber**

**MUAMMAR KHADAFILUBIS**  
**NPM : 71200111052**

**TRISNO MULYONO HUTAGALUNG**  
**NIP : :198403102009031010**

## **Lampiran II : Daftar Jawaban**

### DAFTAR JAWABAN PENELITIAN SKRIPSI PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN.

#### JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA MEDAN.**

1. Berdirinya dinas sosial kota medan pada tanggal 17 bulan february 2017
2. Yang melatarbelakangi berdirinya dinas sosial kota medan adalah untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial bagi masyarakat kota medan.
3. Faktor utama nya itu karena rendahnya ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan,rendah nya pendidikan bagi si anak, dari hasil assesment bisa juga dikatakan paksaan keluarga,lemahnya pengawasan orang tua .
4. Faktornya yaitu ekonomi dan pengaruh kurang nya pengawasan dari orang tua atau keluarga dan rendah nya Pendidikan.
5. Strategi dan upaya yg dilakukan dinas sosial pembinaan terhadap anak atau membuat assesment dipanggil orang tuanya , membuat assesment lanjutan memanggil pihak dinas sosial kalau tidak ada keluarga, dinas sosial berkoordinasi ke dinas sosial provinsi untuk melakukan pembinaan, klok sudah memasuki ranah hukum maka dinas sosial turun langsung membantu si anak.
6. Peran dinas sosial melakukan penertiban setiap hari melakukan penertiban ppks jadi kalau ada anak jalanan, anak dibawah umur kita nanti menertibkan dan kita bawa ke dinas nanti kita assesment, kalau dia anak dibawah umur nanti kita koordinasikan kepada keluarga atau

kepada kecamatan biar nanti pihak keluarga atau kecamatan datang ke kantor memberikan keterangan bagaimana si anak ini bisa ke jalan apa alasannya. Kalau dia masalah ekonomi nanti kita cek ppksnya kalau dia tidak terdaftar di ppks jadi kita lakukan reunifikasi terhadap keluarga sama kecamatan untuk menyerahkan si anak ini agar si anak melakukan pembinaan keluarga terlebih dahulu tapi kalau keluarga tidak sanggup untuk menanggung jawab si anak baru nanti kita ambil lalu kita akan melakukan koordinasi ke panti anak agar sianak ini di rehabilitasi.

7. Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan dinas sosial kota medan yaitu , Razia, Penertiban, Pendataan, Identifikasi dan pendampingan, Bantuan makanan, Layanan kesehatan, Pembinaan mental spiritual , Pelatihan keterampilan hidup dan pendidikan moral, Kegiatan.
8. Ya, faktor penghambat nya belum ada regulasi peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan sebagai dasar hukum yang kedua terbatasnya sumber daya manusia yg ketiga belum ada rehabilitasi sosial dalam pemberdayaan anak jalanan berupa pelatihan itulah yg belum ada di dinas sosial kota medan.
9. Secara regulasi belum ada, sehingga memang perlu dibuat regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak jalanan di kota medan.
10. Program nya hanya rehabilitasi sosial saja itupun rehabilitasinya ke provinsi karena mereka yg ada UPT pelayanannya jadi disana orang .

**Pewawancara**

**Narasumber**

**MUAMMAR KHADAFI LUBIS**  
**NPM : 71200111052**

**TRISNO MULYONO HUTAGALUNG**  
**NIP :198403102009031010**



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Pinang Baris / Jl. T.B. Simatupang (Belakang Terminal)  
No. 114 B Medan

Medan, 15 Mei 2024

Nomor : 000.9.1/0822  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampain Pelaksanaan Riset

Kepada Yth,  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan  
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor.000.9//1026 tanggal 07 Mei 2024 tentang Surat Rekomendasi Riset an.Muammar Khadafi Lubis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Muammar Khadafi Lubis  
NIM : 71200111052  
Fakultas : Hukum Universitas Islam Sumatera Utara  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Medan".

Telah selesai melaksanakan riset pada tanggal 13 Mei 2024 di Dinas Sosial Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas  
Sosial,

Khoiruddin, S.Sos, SE, MM  
Pembina Utama Muda (I/c)  
NIP 197011171990071001

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN SKRIPSI PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN.

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK JALANAN  
OLEH DINAS SOSIAL KOTA MEDAN.**

1. Kapan berdirinya Dinas Sosial Kota Medan?

Jawaban: Berdirinya dinas social kota medan pada tanggal 17 bulan february 2017

2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Dinas Sosial Kota Medan?

Jawaban: yang melatarbelakangi berdirinya dinas sosial kota medan adalah untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayan social melalui pengembangan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan social dilingkungan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial bagi masyarakat kota medan

3. Apa yang menjadi faktor utama adanya Anak Jalanan di Kota Medan?

Jawaban: faktor utama nya itu karna rendahnya ekonomi org tua, pengaruh lingkungan, rendah nya pendidikan bagi si anak, dari hasil assesment bisa juga di katakan paksaan keluarga, lemahnya pengawasan org tua

4. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak jalanan di Kota Medan ? faktornya yaitu ekonomi dan pengaruh kurang nya pengawasan dari org tua atau keluarga dan rendah nya Pendidikan

5. Bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan untuk menghindari terjadinya eksploitasi anak jalanan di Kota Medan?

Jawaban: upaya yg dilakukan dinas sosial pembinaan terhadap sianak atau membuat assesment dipanggil orgtua nya , membuat assesment lanjutan memanggil pihak dinas sosial klo tidak ada keluarga, dinas sosial berkordinasi ke dinas sosial provinsi untuk melakukan pembinaan, klo sudah memasuki ranah hukum maka dinas social turun langsung membantu si anak

6. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Medan khususnya Dinas Sosial terhadap penanggulangan dan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Medan?

Jawaban: peran dinas social melakukan penertiban setiap hari melakukan penertiban ppks jadi kalau ada anak jalanan, anak dibawah umur kita nnti

menertibkan dan kita bawa kedinas nanti kita assessment, kalau dia anak dibawah umur nanti kita kodinasikan kepada keluarga atau kepada kecamatan biar nanti pihak keluarga atau kecamatan datang kekantor memberikan keterangan bagaimana sianak ini bisa kejalanan apa alasannya. Kalau dia masalah ekonomi nanti kita cek ppksnya kalau dia tidak terdaftar di ppks jadi kita lakukan reunifikasi terhadap keluarga sama kecamatan untuk menyerahkan si anak ini agar sianak melakukan pembinaan keluarga terlebih dahulu tapi kalau keluarga tidak sanggup untuk menanggung jawab sianak baru nanti kita ambil lalu kita akan melakukan kordinasi ke panti anak agar sianak ini di rehabilitasi

7. Apa faktor penghambat yang di hadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Medan?

Jawaban: ya fator penghambat nya belum ada regulasi peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan sebagai dasar hukum yang kedua terbatasnya sumber daya manusia yg ke tiga belum ada rehabilitasi social dalam pemberdayaan anak jalanan berupa pelatihan itula yg belum ada di dinas sosial kota medan.

8. Apa saja program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Medan?

Jawaban: program nya hanya rehabilitasi sosial saja itupun rehabilitasinya ke provinsi karena mereka yg ada UPT pelayanannya jadi disana orang

Pewawancara

**MUAMMAR KHADAFI LUBIS**  
NPM : 71200111052



